



P U T U S A N

Nomor : 1845 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIZA YANTI binti RAZALI** ;
Tempat lahir : Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 September 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen ;
A g a m a : **I s l a m** ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZA YANTI binti RAZALI pada hari Kamis tanggal 06 November 2008, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 10 November 2008 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2008, bertempat di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar (memfitnah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 saat itu saksi korban Miazi binti M. Adam sedang berada di Banda Aceh dan menelpon saksi Cut Moliana dengan keperluan ingin memberitahukan bahwa sepulangnya dari Banda Aceh saksi korban Miazi akan ke rumah saksi Cut Moliana di Desa



Bugak Krung Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Oleh saksi Cut Moliana menjawab “kakak tidak usah ke rumah saya lagi, karena orang kampung saya sudah tahu bahwa kakak belum menikah sama suami kakak!” mendengar perkataan saksi Cut Moliana, saat itu juga saksi korban langsung menghubungi Terdakwa via SMS dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa menjelekkkan saksi korban pada saksi Cut Moliana, kecurigaan saksi korban kepada Terdakwa didasari karena di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka hanya Terdakwa dan saksi Cut Moliana yang saksi korban kenal ;

Bahwa setelah saksi korban Miazi menghubungi Terdakwa via SMS, ternyata benar yang telah menyebarkan fitnah kepada saksi Cut Moliana yaitu Terdakwa ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban tidur sama laki-laki yang bukan muhrimnya yaitu menjalin ikatan tanpa nikah. Fitnahan yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui SMS tersebut masih terus berlanjut sampai tanggal 10 November 2008 dan saksi korban yakin Terdakwa merupakan pelakunya, karena Nomor HP tersebut merupakan nomor yang sering digunakan oleh Terdakwa yaitu 085260131304 ;

Bahwa menurut saksi korban Miazi ianya telah menikah di bawah tangan dan sah menurut hukum Agama dengan saksi Fauzi bin M. Nafi di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada tanggal 08 Oktober 2008 yang menikahkan-nya yaitu Tgk. Hasan Syah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkannya ke Polres Bireuen ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZA YANTI binti RAZALI pada hari Kamis tanggal 06 November 2008, sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 10 November 2008 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2008, bertempat di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu (menista), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 saat itu saksi korban Miazi binti M. Adam sedang berada di Banda Aceh dan menelpon saksi Cut Moliana dengan keperluan ingin memberitahukan bahwa sepulangnyanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh saksi korban Miazi akan ke rumah saksi Cut Moliana di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Oleh saksi Cut Moliana menjawab "kakak tidak usah ke rumah saya lagi, karena orang kampung saya sudah tahu bahwa kakak belum menikah sama suami kakak!" mendengar perkataan saksi Cut Moliana, saat itu juga saksi korban langsung menghubungi Terdakwa via SMS dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa menjelekkan saksi korban pada saksi Cut Moliana, kecurigaan saksi korban kepada Terdakwa didasari karena di Desa Bugak Krung Kecamatan Jangka hanya Terdakwa dan saksi Cut Moliana yang saksi korban kenal ;

Bahwa setelah saksi korban Miazi menghubungi Terdakwa via SMS, ternyata benar yang telah menyebarkan fitnah kepada saksi Cut Moliana yaitu Terdakwa ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban tidur sama laki-laki yang bukan muhrimnya yaitu menjalin ikatan tanpa nikah. Fitnahan yang dituduhkan oleh Terdakwa melalui SMS tersebut masih terus berlanjut sampai tanggal 10 November 2008 dan saksi korban yakin Terdakwa merupakan pelakunya, karena Nomor HP tersebut merupakan nomor yang sering digunakan oleh Terdakwa yaitu 085260131304 ;

Bahwa menurut saksi korban Miazi ianya telah menikah di bawah tangan dan sah menurut hukum Agama dengan saksi Fauzi bin M. Nafi di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada tanggal 08 Oktober 2008 yang menikahkan-nya yaitu Tgk. Hasan Syah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkannya ke Polres Bireuen ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tanggal 25 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZA YANTI binti RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 1112 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Miazi binti M. Adam ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1845 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 87/Pid.B/2009/PN-BIR., tanggal 02 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZA YANTI binti RAZALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Nokia 1112, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Miazi binti M. Adam ;
5. Membebani biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta Pid/2009/PN-BIR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 28 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1845 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bireuen dalam pertimbangan putusannya pada intinya telah berpendapat bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa dengan jalan menuduh saksi korban Miazi binti M. Adam telah melonte dengan laki-laki yang bukan suaminya tidaklah dilakukan di muka umum, melainkan dilakukan dengan cara mengirimkan fitnahan tersebut melalui SMS yang dikirimkan Terdakwa ke Handphone saksi korban Miazi binti M. Adam. Maka oleh karenanya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bireuen menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Pendapat Jaksa Penuntut Umum : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Cut Moliana yang diberikan di bawah sumpah dan dibacakan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan bahwa benar telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Miazi binti M. Adam dengan mengatakan bahwa saksi korban Miazi binti M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam telah melonte/tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya. Pernyataan Terdakwa tersebut bukan saja dilakukan dengan cara mengirimkan SMS ke Handphone saksi korban, tetapi Terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada saksi Cut Moliana saat Terdakwa datang ke rumah saksi Cut Moliana dan bahkan saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Miazi binti M. Adam di rumah saksi Cut Moliana di Desa Bugak Krueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban telah tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya. Pencemaran nama baik sebagaimana keterangan saksi Cut Moliana dalam BAP nya juga dibenarkan oleh saksi korban Miazi binti M. Adam. Dari uraian di atas, maka dengan demikian telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah tersiar/tersebar kepada orang lain atau diketahui umum ;

Bahwa terhadap pembacaan BAP saksi Cut Moliana, kami Jaksa Penuntut Umum saat persidangan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, agar Berita Acara Pemeriksaan saksi yang tertuang dalam berkas perkara Penyidik Polres Bireuen dapat dibacakan di muka persidangan, di samping itu BAP para saksi tersebut juga diperkuat dengan Berita Acara Sumpah saksi yang terlampir dalam berkas perkara. Bahwa permintaan Jaksa Penuntut Umum akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari Terdakwa ;

Bahwa menyikapi hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mengacu alasan kami tersebut pada ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan tidak dapat hadir di sidang karena alasan yang sah (saksi berdasarkan keterangan Kepala Desa Bugak Krueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen tidak lagi bertempat tinggal di desa tersebut atau sudah pindah dari Propinsi NAD), maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Hal ini diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Agung No. 167 K/Kr/1956 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang diberikan dihadapan penyidik dengan dibuatkan berita acara sumpahnya adalah suatu alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1845 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyatakan saksi korban tidur dengan lelaki yang bukan muhrimnya berasal dari kata-kata saksi korban sendiri, di samping itu perkataan Terdakwa tidak ditujukan pada publik/umum namun hanya melalui SMS ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1845 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1845 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)